



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna;
 - b. bahwa pengaturan tugas dan fungsi serta tata kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Dinas Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
 10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 14);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN NATUNA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
4. Bupati adalah Bupati Natuna.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna;
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna.
8. Pengarah Penanggulangan Bencana adalah Pengarah Penanggulangan Bencana Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

9. Pelaksana Penanggulangan Bencana adalah Pelaksana Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
10. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
12. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa kebakaran, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, puting beliung, tanah longsor, dan musim utara.
13. Bencana Nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa nonalam yang berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
14. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok, suku, agama, ras atau komunitas/LSM/OKP/Organisasi yang tidak diterima oleh masyarakat dan teror.
15. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
16. Kegiatan Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman

bencana baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.

17. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat dan berdaya guna.
18. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
19. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana kebakaran dan bencana lainnya.
20. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evaluasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan sarana dan prasarana.
21. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
22. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintah maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.

23. Wilayah Bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
24. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
25. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
26. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
27. Satuan Tugas adalah unsur pelaksana yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana BPBD dalam melaksanakan kaji cepat bencana dan dampak bencana.
28. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di setiap kecamatan.
29. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan, yang sesuai profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) BPBD merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang penanggulangan bencana yang terjadi di Daerah.
- (2) BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan secara rangkap (*ex-officio*) dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala BPBD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) BPBD membawahi Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dan Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi Kepala Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

Pasal 3

- (1) Kepala BPBD merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang penanggulangan bencana yang terjadi di Daerah;
- (2) Kepala BPBD mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
 - e. melaksanakan menyelenggarakan penanggulangan bencana;
 - f. melaporkan menyelenggarakan penanggulangan bencana kepada Bupati sekurang-kurangnya setiap bulan sekali dalam keadaan normal dan setiap saat dalam keadaan darurat bencana;
 - g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran bantuan uang dan barang;
 - h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber dana lain; dan
 - i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Kepala BPBD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pengendalian, penanganan pengungsi dan penanggulangan bencana yang terjadi di Daerah secara efektif dan efisien;
 - b. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan, pengendalian, penanganan pengungsi dan penanggulangan bencana yang terjadi di Daerah dengan bertindak cepat dan tepat;
 - c. koordinasi kegiatan di bidang pencegahan, pengendalian, penanganan pengungsi dan penanggulangan bencana yang terjadi di Daerah secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
 - d. pengawasan dan monitoring terhadap masyarakat di bidang pencegahan, penanganan pengungsi, dan penanggulangan bencana yang terjadi di Daerah dengan sigap dan tanggap;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD.

Bagian Ketiga

Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana

Pasal 4

- (1) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut Unsur Pengarah berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPBD;
- (2) Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi:
 - a. merumuskan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - b. memantau; dan
 - c. mengevaluasi dalam penyelenggaraan bencana.

Pasal 5

- (1) Unsur Pengarah terdiri dari Ketua dan Anggota:
- (2) Anggota Unsur Pengarah berjumlah 9 (sembilan) anggota terdiri 5 (lima) anggota Pejabat Instansi Pemerintah dan 4 (empat) anggota yang berasal dari Profesional/Ahli/Tokoh Masyarakat di Daerah.
- (3) Anggota Unsur Pengarah yang berasal dari Profesional/Ahli/Tokoh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui uji kepatutan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan dan pemilihan unsur pengarah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1) Masa jabatan anggota unsur pengarah dari instansi terkait dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan.
- (2) Masa jabatan anggota unsur pengarah dari Profesional/Ahli/Tokoh Masyarakat selama 5 (lima) tahun.

BAB III

Bagian Keempat Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) BPBD dipimpin oleh Kepala Badan.
- (2) Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPBD terdiri dari:
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat Unsur Pelaksana, terdiri dari:
 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Subbagian Keuangan.

- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pencegahan Bencana; dan
 - 2. Seksi Kesiapsiagaan Bencana.
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari:
 - 1. Seksi Kedaruratan Bencana; dan
 - 2. Seksi Logistik Bencana.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi, terdiri dari:
 - 1. Seksi Rehabilitasi Bencana; dan
 - 2. Seksi Rekontruksi Bencana.
 - f. Satuan Tugas;
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Tugas dan Fungsi
Kepala Pelaksana

Pasal 8

- (1) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, memiliki ikhtisar jabatan memimpin, mengkoordinasikan kebijakan terkait bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik dan Rehabilitasi dan Rekontruksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tercapai tujuan organisasi.
- (2) Kepala Pelaksana mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan kebijakan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan

kewenangan, serta membina dan mengevaluasi kinerja pegawai di lingkup BPBD.

- (3) Kepala Pelaksana mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan dan menetapkan sasaran strategis pelaksanaan urusan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah berdasarkan kebijakan umum yang telah ditetapkan dan ketentuan yang berlaku lainnya sebagai acuan dalam penyusunan program-program di lingkungan BPBD;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan BPBD dengan mengadakan rapat pimpinan unit agar kegiatan berjalan efektif dan efisien;
 - c. mengkoordinasikan dan menetapkan kebijakan umum urusan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah berdasarkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Natuna sebagai pedoman pelaksana tugas;
 - d. mengkoordinasikan kerja sama lintas organisasi Perangkat Daerah, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta nonpemerintah;
 - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan program-program yang telah ditetapkan di lingkungan BPBD sesuai dengan sasaran strategis untuk pengendalian pelaksanaan tugas;
 - f. mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas/program di lingkungan BPBD dengan melakukan pengawasan secara berkala agar pelaksanaan tugas/program berjalan sesuai rencana;
 - g. menetapkan sumber daya manusia di lingkungan BPBD dengan memfasilitasi dan mengikutsertakan diklat sesuai dengan fungsi jabatan untuk menambah wawasan dan keterampilan sesuai tugas;

- h. menetapkan kerja sama dengan instansi dan Perangkat Daerah/unit terkait dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
 - i. menetapkan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan BPBD dengan cara membandingkan antara rencana kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
 - j. menetapkan kebijakan serta mengevaluasi menilai hasil kerja pegawai di lingkungan BPBD; dan
 - k. menetapkan, membina dan mengevaluasi kinerja pegawai di lingkungan BPBD.
- (4) Kepala Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya menjalankan fungsi sebagai berikut:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana daerah;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang penanggulangan bencana daerah;
 - c. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan bencana daerah;
 - d. pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang penanggulangan bencana daerah; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Keenam
Sekretariat Unsur Pelaksana

Pasal 9

- (1) Sekretariat Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, memiliki ikhtisar jabatan memimpin, mengkoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan terkait pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan/evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dan pelaksanaan pembinaan

administrasi Subbagian Umum dan Kepegawaian, Subbagian Perencanaan dan Pelaporan dan Subbagian Keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tercapai tujuan organisasi.

- (2) Sekretariat Unsur Pelaksana mempunyai tugas pokok menyusun, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi kebijakan urusan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan, serta mengkoordinasikan tugas Kepala Pelaksana BPBD.
- (3) Sekretariat Unsur Pelaksana memiliki uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana program kerja kebijakan operasional Sekretariat Unsur Pelaksana berdasarkan kebijakan umum Kepala Badan sebagai pedoman kerja;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
 - c. mengkoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan tentang program pelayanan, administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan sumber daya aparatur dan program pembinaan dan pengembangan kapasitas aparatur;
 - d. mengkoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan tentang program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta pengembangan sistem perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. mengkoordinasikan penyiapan bahan dan materi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, KUA-PPAS, RKA dan RKAP-Perangkat Daerah, laporan kinerja bulanan, semesteran dan tahunan

serta LKjIP dan LPPD, berdasarkan bahan dan materi dari unit kerja terkait sesuai metodologi dan sesuai ketentuan;

- f. mengkoordinasikan dan meneliti kelengkapan pengajuan SPP dan verifikasi SPP sesuai dengan ketentuan;
- g. mengkoordinasikan pengelolaan surat-menyurat dan kearsipan, pengadaan dan pendistribusian alat tulis kantor, barang perlengkapan dan peralatan kantor serta pengadaan bahan pustaka;
- h. mengkoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan usulan penghapusan barang inventaris, penggunaan sarana dan fasilitas kantor, pengaturan perjalanan dinas, pemeliharaan kebersihan, perawatan dan pengamanan kantor serta lingkungannya;
- i. mengkoordinasikan penyiapan penyelenggaraan upacara, rapat dinas dan penerimaan tamu;
- j. mengkoordinasikan pemberian dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat dan media massa;
- k. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan yang menyangkut program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan sumber daya aparatur dan program pembinaan dan pengembangan aparatur;
- l. mengevaluasi materi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, KUA-PPAS, RKA dan RKAP-Perangkat Daerah, laporan kinerja bulanan, semesteran dan tahunan serta LKjIP dan LPPD, berdasarkan bahan dan materi dari unit kerja terkait sesuai metodologi dan ketentuan;

- m. mengevaluasi kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;
 - n. mengevaluasi, melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi; dan
 - o. mengevaluasi hasil kerja bawahan guna penyempurnaan serta peningkatan kinerja.
- (4) Sekretariat Unsur Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang urusan Sekretariat;
 - b. penyelenggaraan urusan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;
 - c. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan, dan keprotokolan;
 - d. pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD.

Pasal 10

- (1) Sekretariat Unsur Pelaksana, terdiri dari:
 - a. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Subbagian Keuangan.
- (2) Tiap-tiap Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Unsur Pelaksana.

Paragraf 1
Subbagian Perencanaan dan Pelaporan

Pasal 11

- (1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan Subbagian Perencanaan dan Pelaporan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan menjalankan tugas pokok menyiapkan, membuat konsep, melaksanakan operasional, dan mengoreksi perencanaan dan pelaporan BPBD.
- (3) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan rencana program kerja tahunan Subbagian Perencanaan dan Pelaporan berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. menyiapkan dan membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
 - c. menyiapkan dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif;
 - d. menyiapkan bahan data dan informasi sebagai bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis program rencana pembangunan daerah;
 - e. melaksanakan operasional rencana kerja Subbagian Perencanaan dan Pelaporan agar pekerjaan berjalan lancar;
 - f. menyiapkan dan mengumpulkan bahan untuk pengendalian rencana pembangunan daerah;
 - g. menyiapkan rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - h. mengoreksi tugas yang telah diberikan kepada bawahan sebagai bahan evaluasi;

- i. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna dalam menyusun dan menetapkan rencana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- j. menyiapkan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan.

Paragraf 2

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 12

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian menjalankan tugas pokok menyiapkan, membuat konsep, melaksanakan operasional, dan mengoreksi administrasi umum dan kepegawaian di lingkup BPBD.
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan rencana program kerja tahunan di Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;

- c. menyiapkan serta memberi petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan konsep naskah dinas sesuai bidang tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
- e. menyiapkan administrasi persuratan, surat keluar, surat masuk, kearsipan dan urusan ketatausahaan lainnya;
- f. menyiapkan administrasi kepegawaian, absensi, surat izin/cuti, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, keterangan penghasilan, kartu suami/kartu istri, tanda kehormatan pegawai negeri sipil (Satyalancana Karya Satya), dan daftar urut kepangkatan;
- g. menyiapkan administrasi kebutuhan barang dan keperluan rumah tangga lainnya;
- h. menyiapkan kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor serta pengamanan;
- i. menyiapkan urusan keprotokolan dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- j. melaksanakan, menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang Subbagian Umum dan Kepegawaian secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam mengambil keputusan;
- k. mengoreksi memeriksa dan mengontrol hasil kerja bawahan untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaan;
- l. mengoreksi pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan informasi, data dan laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;

- m. menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup tugasnya.

Paragraf 3

Subbagian Keuangan

Pasal 13

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan Subbagian Keuangan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok menyiapkan, membuat konsep, melaksanakan operasional, dan mengevaluasi administrasi keuangan.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan rencana program kerja Subbagian Keuangan;
 - b. membagi tugas kepada bawahan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
 - c. menyiapkan administrasi dan dokumen laporan keuangan;
 - d. membuat konsep surat dan dokumen lainnya di lingkup Subbagian Keuangan;
 - e. melaksanakan operasional aplikasi mengajuan SPM;

- f. melaksanakan operasional aplikasi pelaporan keuangan;
- g. mengoreksi dan menilai hasil kerja bawahan di lingkup Subbagian Keuangan;
- h. mengoreksi dan memferivikasi SPJ pengeluaran;
- i. menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bagian Ketujuh

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 14

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, memiliki ikhtisar jabatan memimpin, mengkoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan terkait pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan/evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dan pelaksanaan pembinaan administrasi Seksi Pencegahan Bencana dan Kesiapsiagaan Bencana sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tercapai tujuan organisasi.
- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, menyusun dan mengevaluasi pelaksanaan tugas, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan serta mengevaluasi dan pelaporan di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan berpedoman kepada Kebijakan Umum dan Renstra BPBD;
- (3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun operasional program kerja dan kegiatan kebijakan umum Kepala Pelaksana BPBD sebagai pedoman kerja bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan;
- b. merencanakan operasional penyiapan bahan perumusan kebijakan tentang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
- c. merencanakan operasional tugas dan mengendalikan seluruh kegiatan di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
- d. merencanakan operasional dengan memberikan usul dan saran kepada pimpinan selaku atasan langsung melalui pengkajian yang analisis dan sistematis sebagai bahan pertimbangan pembuatan kebijakan dan penyelesaian suatu permasalahan;
- e. menyusun, mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan Seksi Pencegahan Bencana dan Seksi Kesiapsiagaan Bencana;
- f. menyusun rumusan kebijakan dan panduan pengetahuan dan kesiapsiagaan terhadap risiko bencana
- g. menyusun rumusan kebijakan sistem peringatan bencana dan rencana untuk keadaan darurat bencana
- h. menyusun rumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat, kemampuan memobilisasi sumber daya, pemeliharaan sumberdaya dan pelatihan personil
- i. menyusun dan melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana baik secara lisan maupun tertulis;
- j. mengevaluasi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan langsung berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi;

- k. mengevaluasikan hasil kerja pegawai di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan; dan
 - l. mengevaluasi dan membina kinerja pegawai di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.
- (4) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan tugasnya menjalankan fungsi sebagai berikut:
- a. perumusan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
 - b. penyelenggaraan bahan dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penanganan masalah pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
 - c. pembinaan dan pengawasan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan di setiap kecamatan dan kelurahan/desa;
 - d. pelaksanaan dan pengarah pencegahan dan kesiapsiagaan bencana serta melaksanakan standar pelayanan minimal di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - e. pelaksanaan fasilitasi untuk peningkatan penanganan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, monitoring dan pelaporan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana BPBD sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari:
 - a. Seksi Pencegahan Bencana; dan
 - b. Seksi Kesiapsiagaan Bencana.
- (2) Tiap-tiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Paragraf 1

Seksi Pencegahan Bencana

Pasal 16

- (1) Seksi Pencegahan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan Seksi Pencegahan Bencana sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Seksi Pencegahan Bencana mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, membuat konsep, melaksanakan operasional, dan mengevaluasi kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam penyelenggaraan operasional urusan Seksi Pencegahan Bencana dan mengoreksi dalam menangani pencegahan bencana di lingkup Pemerintah Daerah untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah Kabupaten berpedoman kepada kebijakan umum dan Renstra BPBD.
- (3) Seksi Pencegahan Bencana mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan perencanaan perumusan program kerja, dan kegiatan Seksi Pencegahan Bencana;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan di Seksi Kesiapsiagaan Bencana;
 - c. menyiapkan, merencanakan pengumpulan dan mengolah data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan Seksi Pencegahan Bencana dalam rangka penanggulangan bencana;

- d. menyiapkan, merencanakan dan melaksanakan kajian strategis sebagai bahan pembuatan kebijakan di Seksi Pencegahan Bencana;
- e. membuat konsep pedoman dan pengarahannya terhadap usaha pencegahan penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana dan penanggulangan darurat;
- f. membuat konsep penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan pencegahan bencana dan tanggap siaga;
- g. membuat konsep rumusan kebijakan di bidang pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat terhadap pencegahan bencana dan mitigasi pada prabencana;
- h. membuat konsep rumusan kebijakan mekanisme dan sistem pencegahan dini kebencanaan;
- i. melaksanakan operasional kegiatan pemetaan daerah rawan bencana dengan kajian-kajian strategis dan teoritis dan pragmatis;
- j. melaksanakan operasional kebijakan di bidang pencegahan dan mitigasi bencana pada prabencana;
- k. melaksanakan operasional pendidikan dan pelatihan bagi aparatur dan masyarakat untuk antisipasi pencegahan bencana tanggap siaga;
- l. melaksanakan operasional bimbingan peningkatan pengetahuan pencegahan dan sikap terhadap risiko bencana;
- m. melaksanakan operasional penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, gladi/simulasi sistem dan mekanisme pencegahan dan mitigasi pada prabencana;
- n. melaksanakan operasional pengawasan dan pengendalian bencana;
- o. melaksanakan operasional tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

- p. mengoreksi terhadap perencanaan penyelenggaraan sistem pengendali bencana;
- q. mengoreksi hasil kegiatan pertahun anggaran Seksi Pencegahan Bencana berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
- r. mengoreksi penyelenggaraan komando satu titik pelaksanaan penanggulangan bencana saat tanggap darurat;
- s. mengoreksi dan mengontrol hasil kerja bawahan untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya; dan
- t. mengoreksi dan menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier.

Paragraf 2

Seksi Kesiapsiagaan Bencana

Pasal 17

- (1) Seksi Kesiapsiagaan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan Seksi Kesiapsiagaan Bencana sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Seksi Kesiapsiagaan Bencana mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, membuat konsep, melaksanakan operasional dan mengevaluasi kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam penyelenggaraan operasional urusan Seksi Kesiapsiagaan Bencana dan mengoreksi dalam menangani kesiapsiagaan bencana di lingkup Pemerintah Daerah untuk mendukung

kebijakan nasional dan berpedoman kepada kebijakan umum dan rencana strategis BPBD.

- (3) Seksi Kesiapsiagaan Bencana mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan perencanaan perumusan program kerja dan kegiatan di Seksi Kesiapsiagaan Bencana;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan di Seksi Kesiapsiagaan Bencana;
 - c. menyiapkan, merencanakan pengumpulan dan mengolah data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan kesiapsiagaan bencana dalam rangka penanggulangan bencana;
 - d. menyiapkan, merencanakan dan melaksanakan kajian strategis sebagai bahan pembuatan kebijakan di bidang kesiapsiagaan bencana;
 - e. membuat konsep pedoman dan pengarahannya terhadap usaha kesiapsiagaan penanggulangan bencana yang mencakup kesiapsiagaan bencana dan penanggulangan darurat;
 - f. membuat konsep penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan kesiapsiagaan bencana dan tanggap siaga;
 - g. membuat konsep rumusan kebijakan di bidang pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana dan mitigasi pada prabencana;
 - h. membuat konsep rumusan kebijakan pemeliharaan sumberdaya dan pelatihan personil;
 - i. membuat konsep penyusunan bahan rumusan kebijakan kemampuan memobilisasi sumber daya;
 - j. melaksanakan operasional kebijakan di Seksi Kesiapsiagaan Bencana pada prabencana;
 - k. melaksanakan operasional peningkatan pemantauan daerah rawan bencana dalam rangka kesiapsiagaan terhadap risiko bencana;

- l. melaksanakan operasional penyediaan alat peringatan dini dan rambu-rambu daerah rawan bencana dengan kajian-kajian strategis dan teoritis dan pragmatis;
- m. melaksanakan operasional penyediaan jalur evakuasi dan tempat pengungsian untukantisipasi kesiapsiagaan bencana tanggap siaga;
- n. melaksanakan operasional pengawasan dan pengendalian kesiapsiagaan bencana;
- o. mengoreksi terhadap perencanaan penyelenggaraan sistem pengendali bencana;
- p. mengoreksi hasil kegiatan pertahun anggaran di Seksi Kesiapsiagaan Bencana berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
- q. mengoreksi dan mengontrol hasil kerja bawahan untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
- r. mengoreksi dan menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Kedelapan

Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 18

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, memiliki ikhtisar jabatan memimpin, mengkoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan terkait pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan/evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dan pelaksanaan pembinaan administrasi Seksi Kedaruratan Bencana dan Seksi Logistik Bencana sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tercapai tujuan organisasi.
- (2) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, menyusun dan

mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan serta mengevaluasi dan pelaporan di bidang Kedaruratan dan Logistik berpedoman kepada kebijakan umum dan rencana strategis BPBD;

- (3) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun perencanaan operasional program kerja dan kegiatan kebijakan umum Kepala Pelaksana BPBD sebagai pedoman kerja bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - c. merencanakan operasional penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - d. merencanakan operasional tugas dan mengendalikan seluruh kegiatan di bidang Kedaruratan dan Logistik agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
 - e. merencanakan operasional dan mengkoordinasikan dengan memberikan usul dan saran kepada pimpinan selaku atasan langsung melalui pengkajian yang analisis dan sistematis sebagai bahan pertimbangan pembuatan kebijakan dan penyelesaian suatu permasalahan;
 - f. merencanakan operasional pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. menyusun rumusan kebijakan tanggap darurat dan logistik yang meliputi penyelenggaraan dapur umum, pendirian tenda-tenda penampungan untuk pengungsi, darat dan air, pencarian,

penyelamatan dan pengungsian korban serta harta benda, penyiapan air bersih, percepatan akselerasi bantuan darurat dan pendirian tenda posko komando serta penyediaan tempat bermain, olah raga, hiburan dan sarana informasi

- h. menyusun, mengkoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - i. menyusun dan melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan bidang Kedaruratan dan Logistik bencana baik secara lisan maupun tertulis;
 - j. mengevaluasi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan langsung berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi;
 - k. mengevaluasikan hasil kerja pegawai di bidang Kedaruratan dan Logistik; dan
 - l. mengevaluasi dan membina kinerja pegawai di bidang Kedaruratan dan Logistik.
- (4) Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam melaksanakan tugasnya menjalankan fungsi sebagai berikut:
- a. perumusan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program kegiatan kedaruratan dan logistik bencana;
 - b. penyelenggaraan bahan dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penanganan masalah kedaruratan dan logistik bencana;
 - c. pembinaan dan pengawasan bidang Kedaruratan dan Logistik di setiap kecamatan dan kelurahan/desa;
 - d. pelaksanaan dan pengarah kedaruratan dan logistik bencana serta melaksanakan standar pelayanan minimal di bidang kedaruratan dan logistik;
 - e. pelaksanaan fasilitasi untuk peningkatan penanganan kedaruratan dan logistik bencana,

- monitoring dan pelaporan kegiatan kedaruratan dan logistik bencana; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana BPBD sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari:
- c. Seksi Kedaruratan Bencana; dan
 - d. Seksi Logistik Bencana.
- (2) Tiap-tiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Kedaruratan dan Logistik.

Paragraf 1

Seksi Kedaruratan Bencana

Pasal 20

- (1) Seksi Kedaruratan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan Seksi Kedaruratan Bencana sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Seksi Kedaruratan Bencana mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, membuat konsep, melaksanakan operasional dan mengoreksi kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam penyelenggaraan operasional urusan Seksi Kedaruratan Bencana dan mengoreksi dalam menangani pencegahan bencana di lingkup Pemerintah Daerah untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah kabupaten

berpedoman kepada kebijakan umum dan rencana strategis BPBD.

- (3) Seksi Kedaruratan Bencana mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan perencanaan perumusan dan peyusunan program kerja dan kegiatan di Seksi Kedaruratan Bencana;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan di Seksi Kedaruratan Bencana;
 - c. menyiapkan, merencanakan pengumpulan dan mengolah data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan Seksi Kedaruratan Bencana dalam rangka penanggulangan bencana;
 - d. menyiapkan, merencanakan dan melaksanakan kajian strategis sebagai bahan pembuatan kebijakan di Seksi Kedaruratan Bencana;
 - e. membuat konsep pedoman dan pengarahannya terhadap usaha kedaruratan penanggulangan bencana yang mencakup kedaruratan bencana dan penanggulangan darurat;
 - f. membuat konsep penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan kedaruratan bencana dan tanggap darurat;
 - g. membuat konsep rumusan kebijakan mekanisme dan sistem kedaruratan bencana pada saat tanggap darurat;
 - h. melaksanakan operasional dan program kerja kegiatan tanggap darurat dan penanganan pengungsi penanggulangan bencana;
 - i. melaksanakan operasional kebijakan penyelenggaraan dapur umum;
 - j. melaksanakan operasional kebijakan pendirian tenda-tenda penampungan sementara atau tenda-tenda keluarga;

- k. melaksanakan operasional kebijakan evakuasi para korban ketempat yang aman;
- l. melaksanakan operasional kebijakan pendirian posko komando di lokasi bencana;
- m. melaksanakan operasional kebijakan penyediaan tempat bermain, olah raga, hiburan dan sarana informasi;
- n. melaksanakan operasional penanganan bencana alam tingkat lokal;
- o. melaksanakan operasional kegiatan pos piket jaga untuk siaga kedaruratan bencana;
- p. melaksanakan operasional kegiatan respon cepat kedaruratan bencana pada saat tanggap bencana;
- q. melaksanakan operasional latihan dan pengembangan bagi aparatur dan tim reksi cepat serta masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi saat tanggap darurat;
- r. melaksanakan operasional pengawasan dan kedaruratan bencana;
- s. melaksanakan operasional komando satu titik penanggulangan bencana saat tanggap darurat;
- t. mengoreksi terhadap perencanaan penyelenggaraan sistem kedaruratan bencana;
- u. mengoreksi hasil kegiatan pertahun anggaran di Seksi Kedaruratan Bencana berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
- v. mengoreksi dan mengontrol hasil kerja bawahan untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
- w. mengoreksi dan menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier; dan
- x. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Logistik Bencana

Pasal 21

- (1) Seksi Logistik Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan Seksi Logistik Bencana sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Seksi Logistik Bencana mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, membuat konsep, melaksanakan operasional dan mengoreksi kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam penyelenggaraan operasional urusan Seksi Logistik Bencana dan mengoreksi dalam menangani logistik bencana di lingkup Pemerintah Daerah untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah kabupaten berpedoman kepada kebijakan umum dan rencana strategis BPBD.
- (3) Seksi Logistik Bencana mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. merencanakan perumusan dan penyusun program kerja dan kegiatan Seksi Logistik Bencana;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan di Seksi Logistik Bencana;
 - c. menyiapkan dan merencanakan pengumpulan dan mengolah data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan kesiapsiagaan bencana dalam rangka penanggulangan bencana;

- d. menyiapkan, merencanakan dan melaksanakan kajian strategis sebagai bahan pembuatan kebijakan di bidang logistik bencana;
- e. membuat konsep pedoman dan pengarahannya terhadap usaha logistik penanggulangan bencana yang mencakup logistik bencana dan penanggulangan darurat;
- f. membuat konsep penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan logistik bencana dan tanggap darurat;
- g. membuat konsep rumusan kebijakan di pengelolaan logistik bencana pada saat tanggap darurat;
- h. melaksanakan operasional pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- i. melaksanakan operasional kebijakan penyiapan logistik saat tanggap darurat bencana;
- j. melaksanakan operasional kebijakan penyelenggaraan pelaksanaan dapur umum dan pendirian tenda-tenda;
- k. melaksanakan operasional bantuan logistik kepada korban bencana;
- l. melaksanakan operasional bantuan bagi kelompok masyarakat atau lembaga sosial yang memerlukan penanganan sosial penanggulangan bencana;
- m. melaksanakan operasional kebijakan di Seksi Logistik Bencana pada saat tanggap darurat;
- n. melaksanakan operasional pengawasan dan pengendalian Seksi Logistik Bencana;
- o. mengoreksi terhadap perencanaan penyelenggaraan sistem pengendali logistik bencana;
- p. mengoreksi hasil kegiatan pertahun anggaran di Seksi Logistik Bencana berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;

- q. mengoreksi dan mengontrol hasil kerja bawahan untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
- r. mengoreksi dan menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan

Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi

Pasal 22

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, memiliki ikhtisar jabatan memimpin, mengkoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan terkait pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan/evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dan pelaksanaan pembinaan administrasi Seksi Rehabilitasi Bencana dan Seksi Rekonstruksi Bencana sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tercapai tujuan organisasi.
- (2) Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, menyusun dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan serta mengevaluasi dan pelaporan di bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi berpedoman kepada Kebijakan Umum dan rencana strategis BPBD;
- (3) Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi berdasarkan program kerja organisasi serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. merencanakan operasional penyiapan bahan perumusan kebijakan tentang rehabilitasi dan rekontruksi bencana;
- d. merencanakan operasional tugas dan mengendalikan seluruh kegiatan di bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
- e. merencanakan operasional dan mengkoordinasikan dengan memberikan usul dan saran kepada pimpinan selaku atasan langsung melalui pengkajian yang analisis dan sistematis sebagai bahan pertimbangan pembuatan kebijakan dan penyelesaian suatu permasalahan;
- f. menyusun rumusan kebijakan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik;
- g. menyusun rumusan kebijakan normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
- h. menyusun rumusan kebijakan pertumbuhan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban;
- i. menyusun rumusan kebijakan peningkatan peranserta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana;
- j. menyusun rumusan kebijakan penguatan komunitas yang terkena bencana;
- k. menyusun rumusan kebijakan pemberdayaan sosial ekonomi yang terintegrasi dalam program pembangunan daerah;

- l. menyusun, mengkoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi bencana dan rekonstruksi bencana;
 - m. menyusun dan melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi baik secara lisan maupun tertulis;
 - n. mengevaluasi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan langsung berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi;
 - o. mengevaluasikan hasil kerja pegawai di bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi; dan
 - p. mengevaluasi dan membina kinerja pegawai di bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi.
- (4) Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi dalam melaksanakan tugasnya menjalankan fungsi sebagai berikut:
- a. perumusan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi bencana;
 - b. penyelenggaraan bahan dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penanganan masalah rehabilitasi dan rekontruksi bencana;
 - c. pembinaan dan pengawasan bidang rehabilitasi dan rekontruksi di setiap kecamatan dan kelurahan/desa;
 - d. pelaksanaan dan pengarah rehabilitasi dan rekontruksi bencana serta melaksanakan standar pelayanan minimal di bidang rehabilitasi dan rekontruksi;
 - e. pelaksanaan fasilitasi untuk peningkatan penanganan rehabilitasi dan rekontruksi bencana, monitoring dan pelaporan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana BPBD sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari:
 - a. Seksi Rehabilitasi Bencana; dan
 - b. Seksi Rekonstruksi Bencana.
- (2) Tiap-tiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Paragraf 1

Seksi Rehabilitasi Bencana

Pasal 24

- (1) Seksi Rehabilitasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan Seksi Rehabilitasi Bencana sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Seksi Rehabilitasi Bencana mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, membuat konsep, melaksanakan operasional dan mengoreksi kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam penyelenggaraan operasional urusan Seksi Rehabilitasi Bencana dan mengoreksi dalam menangani rehabilitasi bencana di lingkup Pemerintah Daerah untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah kabupaten berpedoman kepada kebijakan umum dan rencana strategis BPBD.
- (3) Seksi Rehabilitasi Bencana mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan Seksi Rehabilitasi Bencana berdasarkan rencana operasional organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan di Seksi Rehabilitasi Bencana;
- c. menyiapkan, merencanakan pengumpulan dan mengolah data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan rehabilitasi pasca bencana dalam rangka penanggulangan bencana;
- d. merencanakan dan melaksanakan kajian strategis sebagai bahan pembuatan kebijakan di bidang Rehabilitasi Bencana;
- e. membuat konsep pedoman dan pengarahannya terhadap usaha rehabilitasi penanggulangan bencana yang mencakup rehabilitasi pasca bencana dan penanggulangan darurat;
- f. membuat konsep penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan rehabilitasi pasca bencana;
- g. melaksanakan operasional kebijakan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik pasca bencana;
- h. melaksanakan operasional kebijakan normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
- i. melaksanakan operasional kebijakan percepatan akselerasi bantuan darurat berupa sandang, lauk-pauk, famili kit, *kid ware* serta beras dan obat-obatan serta makanan tambahan pasca bencana;
- j. melaksanakan operasional kebijakan di bidang Rehabilitasi Bencana pada pasca bencana;
- k. melaksanakan operasional pengawasan dan pengendalian rehabilitasi pasca bencana;

- l. mengoreksi terhadap perencanaan penyelenggaraan sistem pengendali rehabilitasi pasca bencana;
- m. mengoreksi hasil kegiatan pertahun anggaran di bidang Rehabilitasi Bencana berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
- n. mengoreksi dan mengontrol hasil kerja bawahan untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
- o. mengoreksi dan menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Rekonstruksi Bencana

Pasal 25

- (1) Seksi Rekonstruksi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan Seksi Rekonstruksi Bencana sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Seksi Rekonstruksi Bencana mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, membuat konsep, melaksanakan operasional dan mengoreksi kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam penyelenggaraan operasional urusan Seksi Rekonstruksi Bencana dan mengoreksi dalam menangani rekonstruksi bencana di lingkup Pemerintah Daerah untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah kabupaten berpedoman kepada kebijakan umum dan rencana strategis BPBD.

- (3) Seksi Rekonstruksi Bencana mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan kegiatan Seksi Rekonstruksi Bencana berdasarkan rencana operasional organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan di Seksi Rekonstruksi Bencana;
 - c. merencanakan pengumpulan dan mengolah data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan rekonstruksi pasca bencana dalam rangka penanggulangan bencana;
 - d. merencanakan dan melaksanakan kajian strategis sebagai bahan pembuatan kebijakan di Seksi Rekonstruksi Bencana;
 - e. membuat konsep pedoman dan pengarahan terhadap usaha rekonstruksi penanggulangan bencana yang mencakup rekonstruksi pasca bencana dan penanggulangan darurat pasca bencana;
 - f. membuat konsep penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan rekonstruksi pasca bencana;
 - g. melaksanakan operasional kebijakan tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya pasca bencana;
 - h. melaksanakan operasional kebijakan penegakan aspek hukum dan ketertiban pasca bencana;
 - i. melaksanakan operasional kebijakan peningkatan peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana;
 - j. melaksanakan operasional kebijakan penguatan komunitas yang terkena bencana;
 - k. melaksanakan operasional kebijakan pemberdayaan sosial ekonomi yang terintegrasi dalam program pembangunan daerah pasca bencana;

- l. melaksanakan operasional kebijakan di Seksi Rekonstruksi Bencana;
- m. melaksanakan operasional pengawasan dan pengendalian rekonstruksi pasca bencana;
- n. mengoreksi terhadap perencanaan penyelenggaraan sistem pengendali rekonstruksi pasca bencana;
- o. mengoreksi hasil kegiatan pertahun anggaran di Seksi Rekonstruksi Bencana berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
- p. mengoreksi dan mengontrol hasil kerja bawahan untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
- q. mengoreksi dan menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

JABATAN DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 26

- (1) Kepala BPBD adalah jabatan eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama yang secara rangkap (*ex-officio*) di jabatan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Unsur Pelaksana BPBD merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.b.

- (3) Sekretaris Unsur Pelaksanaan pada BPBD merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Bidang pada BPBD merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.b.
- (5) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi BPBD merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV. a.

Pasal 27

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada BPBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 28

BPBD dalam melaksanakan tugas dan fungsi, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai penanggungjawab urusan BPBD.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintahan di BPBD dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau;

- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna; dan
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Penyesuaian susunan organisasi, tugas dan fungsi BPBD dilaksanakan paling lambat pada akhir Desember 2021.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI NATUNA,
ttd

WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,
ttd

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022 NOMOR 89

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUHERMAN, SH
NIP. 197203172000121002